



**KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P-7/SET.UKK-M.JAWA/600.1.4.4/03/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA AIR BERSIH
KELURAHAN DONDANG KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatkan kapasitas pelayanan kepada elemen masyarakat pada wilayah Kelurahan Dondang dipandang perlu untuk membentuk suatu Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP - SAB) yang ikut bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sehingga terwujudnya kelurahan administratif;
- b. Bahwa untuk memberikan legalitas pembentukan Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP – SAB), maka perlu di bentuk Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP - SAB) Kelurahan Dondang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP - SAB) Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. **Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** : "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1644, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5080);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2015);

Memperhatikan :

Notulen Rapat yang dilaksanakan pada Rabu 12 Maret 2025 tentang Susunan Pengurus, Peran dan fungsi tugas dari Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP - SAB) Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP - SAB) “**Dondang Modern Lestari**” Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih “**Dondang Modern Lestari**” Kelurahan Dondang mempunyai tugas :

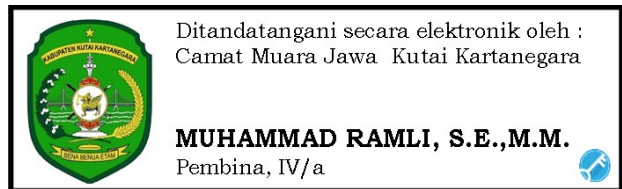
1. Melayani masyarakat dalam hal penyediaan air bersih yang aman, cukup dan terjangkau;
2. Menciptakan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat untuk berperilaku sehat;
3. Menjaga keharmonisan dalam keanggotaan Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih;
4. Bertanggung jawab secara administrasi tentang pengeluaran dana kepada pemanfaat maupun kepada Pemerintah Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa;
5. Membuat laporan kegiatan Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih Kepada Badan Pengawas dan Pemerintah Kelurahan Dondang sebagai wujud transparansi kepada masyarakat umum

KETIGA : Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KP - SAB) “**Dondang Modern Lestari**” menjalin kerjasama dengan perangkat Kelurahan Dondang, LPM Kelurahan Dondang, tokoh masyarakat, dan seluruh penerima manfaat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **13 Maret 2025**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
4. Danramil 0906-05/Muara Jawa di – Muara Jawa
5. Kapolsek Muara Jawa di – Muara Jawa
6. Arsip,

**SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK PENGELOLA SARANA AIR BERSIH (KP – SAB)
“DONDANG MODERN LESTARI”
KELURAHAN DONDANG KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	1. LURAH DONDANG 2. LPM KEL. DONDANG	
2.	Penasehat	1. H. ALWI RUSLAN 2. H. MAHRAN	
3.	Pengawas	1. H. MUHAMMAD SALEH 2. HARDI	
4.	Ketua	EDY KASianto S, S.Pd	
5.	Sekretaris	JUNAIDI, S.I.P.	
6.	Bendahara	H. IRIANSYAH	
7.	Devisi Tata Usaha & Administrasi	IBRAHIM, S.PdI	
8.	Devisi Instalasi & Jaringan	KURSANI	
9.	Devisi Pencatat Meter & Penagihan	JAUHARI	
10.	Devisi Logistik & Sarana Prasarana	MUHAMMAD SAINI	
11.	Devisi Hubungan Masyarakat	MUHAMMAD SANI	

Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **13 Maret 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a